



## **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ATLET DI INDONESIA**

**Muhammad Ruby Duto Pranoto\***, Nabitatus Sa'adah, Suhartoyo  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : prakodut@gmail.com

### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional didalamnya mengatur peran dan tanggung jawab dari pemerintah terhadap para atlet yang ada di Indonesia. Tanggung jawab yang dimaksudkan adalah bagaimana pemerintah harus memenuhi kebutuhan dan hak-hak atlet di Indonesia baik dalam kehidupan sosialnya maupun kebutuhan latihannya. Undang-Undang ini didukung dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang ditujukan dalam rangka menyambut Asian Games 2018 yang menjadi target dari Pemerintah Indonesia dalam mencapai prestasi maksimal dalam bidang olahraga. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *juridical empiris*. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai peningkatan prestasi olahraga nasional untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak para atlet itu sendiri. Dalam pelaksanaannya pemerintah sudah membuat beberapa program yang mendukung pelaksanaan dari peraturan tersebut, salah satunya adalah program Hari Olahraga Nasional, yang mana program ini di maksudkan untuk memberikan penghargaan dan hak-hak atlet dan mantan atlet yang tertulis didalam peraturan-peraturan yang ada. Namun menurut laporan dari staff KONI yang merupakan organisasi pemerintah dalam hal olahraga masih banyak atlet dan mantan atlet yang belum terjangkau untuk diberikan penghargaan yang menjadi hak mereka.

**Kata kunci:** Prestasi Olahraga; Penghargaan Atlet; Tanggung Jawab Pemerintah.

### **Abstract**

*Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System in it regulates the roles and responsibilities of the government towards athletes in Indonesia. The responsibility referred to is how the government should meet the needs and rights of athletes in Indonesia both in their social life and in their training needs. This law is supported by the issuance of Presidential Regulation Number 95 of 2017 concerning Enhancing National Sports Achievement which is aimed at welcoming the 2018 Asian Games which is the target of the Indonesian Government in achieving maximum achievements in the field of sports. The research method used in writing this law is juridical empirical. The specification used in this research is descriptive analytical method. The data collection method was done by the writer using interviews and literature study. The results of the study concluded that the basis for the consideration of the Government to issue regulations regarding the improvement of national sports performance to meet the needs and rights of the athletes themselves. In its implementation, the government has made several programs that support the implementation of these regulations, one of which is the National Sports Day program, which is intended to provide awards and the rights of athletes and former athletes that are written in the existing regulations. However, according to reports from the staff of KONI, which is a government organization in terms of sports, there are still many athletes and former athletes who have not been reached to be given the awards they are entitled to.*

**Keywords:** Sports Achievement; Athlete Award; Government Responsibility.

## I. PENDAHULUAN

Perlindungan kesejahteraan atlet merupakan tanggung jawab penuh pemerintah yang disalurkan melalui organisasi induk suatu olahraga hal ini sejalan dengan yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden no 95 Tahun 2017, “induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasi satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan” . Peraturan Presiden no 95 tahun 2017 didalamnya terdapat hal hal apa saja yang sepatutnya didapatkan oleh seorang atlet. Pasal 18 “ pembinaan kehidupan sosial atlet berprestasi dan pelatih berprestasi meliputi: pemberian penghasilan dan fasilitas serta pemberian penghargaan olahraga. Serta Pasal 86 UU No 3 Tahun 2005

Pemerintah yang sebelumnya sudah membuat Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) yang dibuat dengan dasar hukum Peraturan Presiden no 11 tahun 2014 yang bertujuan untuk pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan. BSANK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSANK bersifat mandiri dan professional. Pemerintah melalui

BSANK melakukan gebrakan baru dalam dunia olahraga nasional. Bersandar pada UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Jo Peraturan Presiden No 11 Tahun 2014, BSANK melakukan akreditasi terhadap semua cabang olahraga di Indonesia.

Hasil dari proses akreditasi yang dilakukan itu disebutkan akan relevan dengan tingkat prestasi yang dicapai oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Artinya, dengan kriteria-kriteria penilaian akreditasi, dapat diketahui, dianalisis, dan dikaji secara ilmiah faktor dan penyebab maju atau mundurnya prestasi olahraga nasional<sup>1</sup>.

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait peran dan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan kesejahteraan atlet.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis seberapa besar peranan pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan atlet yang terjadi di lapangan atau didalam pelaksanaannya.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dapat menghambat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi kesejahteraan atlet.

---

<sup>1</sup> Dwinarto ,“akreditas cabor langkah pemerintah mengembangkan olahraga”,(sindo, 2 agustus, 2018) hlm 14

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>2</sup>. Maksud Yuridis Empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan atlet di Indonesia.

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk melukiskan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.<sup>3</sup> Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), halaman 14.

<sup>3</sup> Suteki dan Galang Taufani. 2018 Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik. (Yogyakarta:Rajawali Press,2018), halaman. 133.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Dikarenakan metode yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis Empiris maka metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan data primer dan data sekunder. Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara). Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain<sup>5</sup>

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Analisis Kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik, dan ekonometrik atau model – model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada Teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel – tabel, grafik – grafik, atau angka – angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Komite Olahraga Nasional

#### 1. Sejarah KONI

Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan memecah KONI menjadi KON dan KOI. KON

<sup>5</sup> *Loc.Cit.*, halaman 215.

melakukan pembinaan dalam negeri dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, KOI melakukan kegiatan pengiriman atlet keluar negeri dan penyelenggara pekan olahraga internasional di Indonesia. Tahun 2007, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16, 17, dan 18 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan UU No.3 Tahun 2005.

KONI menyelenggarakan Musornas Luar Biasa (Musornaslub) antara lain mengesahkan anggaran dasar KONI dan KOI serta Rita Subowo sebagai Ketua Umum KONI dan KOI masa bakti 2007-2011. Tahun 2010, Rakor di Surabaya, seluruh peserta KONI Provinsi merekomendasikan pembentukan Pokja Amandemen UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN dan penyatuan KONI dan KOI. Tahun 2011, Musornas KONI di NTB.

Tono Suratman terpilih sebagai Ketua Umum KONI Pusat. Tahun 2012, RAT KONI memutuskan perlu adanya penyempurnaan AD/ART KONI. Pada Desember 2012, Rembuk Olahraga Nasional KONI di Balikpapan merekomendasikan perlunya pemerintah menetapkan aturan untuk KONI yang implementatif sebagai satu-satunya wadah organisasi dalam mencapai prestasi Nasional menuju prestasi Internasional.

## **2. Strategi Dan Program KONI**

Penguatan fungsi organisasi KONI pusat dan Koni provinsi, serta pengurus besar dan pengurus pusat cabang olah raga. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia

dari semua unsur, baik pelatih, manager, atlet, maupun staff, dan mengoptimalkan sarana prasarana olahraga guna meningkatkan prestasi atlet, kinerja pelatih dan manager. Melakukan recruitment dan pembinaan atlet secara bertingkat dan berkelanjutan, melalui program strategis prima, mulai dari atlet pratama sampai atlet muda dan utama, dengan penerapan sport science & technology, serta membangun karakter olahragawan yang meliputi atlet, pelatih, manager dan staff KONI dan KONI provinsi, guna mencapai prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional dan internasional

Mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk mendukung sinergitas keolahragaan nasiona;, termasuk dengan lembaga-lembaga keolahragaan dari Negara-negara sahabat. Program membangun kerjasama dengan KEMENPORA, KEMENDIKNAS, KEMENBUMN, KEMENKOKESRA, KEMENPU, PE MDA, KOI, KOMI, KONIDA, DAN PB/PP Serta lembaga pendidikan (Univeritas, Akademi dan Sekolah olahraga) serta perusahaan-perusahaan swasta berupa MOU di bidang anggaran, infrastruktur, pendidikan dan kehidupan atlet.

Membina organisasi KONI dan KONI provinsi dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi olahraga dalam rekrutmen serta pembinaan atlet di daerah dan fungsi PPLP dan PPLM, serta klub-klub olahraga dengan membentuk satuan pelaksana program emas daerah, sebagai upaya mengatasi kendala

akademis bagi atlet yang masih duduk di bangku sekolah dan bagi atlet yang bekerja.

Mengoptimalkan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana olahraga di tingkat daerah maupun pusat, serta fasilitas olahraga TNI dan POLRI, guna meningkatkan prestasi atlet daerah dan atlet andalan nasional, sebagai suatu terobosan guna mengatasi kendala terutama di daerah dihadapkan kepada segala keterbatasan stake holder olahraga di daerah mengoptimalkan program sertifikasi pelatih dan wasit, melalui kursus-kursus pendidikan dan kepelatihan baik di dalam maupun di luar negeri.

Mengoptimalkan program beasiswa untuk atlet dan pelatih, serta staf KONI dan KONI provinsi serta satlak primada. Program ini adalah bentuk reward yang harus kita berikan dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi mereka yang berprestasi.

Mengoptimalkan program pembinaan cabang olahraga prestasi di masing-masing daerah, yang lebih di fokuskan dengan menentukan sentra-sentra keunggulan setiap cabor melalui kejuaraan-kejuaraan antar wilayah dengan pendekatan sport science and technology. Program ini harus kita wujudkan secara optimal bila kita ingin memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komperatif dalam pencaturan olahraga internasional.

### **3. Perlindungan Hukum Aplikasi Spotify di Luar Undang-Undang Hak Cipta**

Visi dari KONI adalah Menjadikan Koni sebagai Organisasi

yang Independen dan Profesional, untuk Membangun Prestasi Olahraga Nasional, Guna Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa Indonesia.

Misi dari KONI sendiri adalah Menjadikan Koni sebagai Organisasi yang Independen dan Profesional, untuk Membangun Prestasi Olahraga Nasional, Guna Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa Indonesia

“Dalam upaya Menjalankan tugasnya KONI memiliki tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi Atlet, kinerja Wasit, Pelatih dan Manajer, guna mewujudkan prestasi keolahragaan nasional menuju prestasi internasional, serta turut memperkokoh persatuan dan kesatuan dan ketahanan nasional dalam rangka mengangkat harkat serta martabat Indonesia

Peraturan yang mengatur tentang KONI sendiri ada di dalam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas, Kesepakatan Bersama KONI dan KOMI TNI Nomor 1195/UMM/IX/2010 DAN NOMOR KERMA/5/IX/2010 Tanggal 27 September, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite

Olahraga Nasional Indonesia, Rencana Strategis Komite Olahraga Nasional Indonesia 2011-2015, Rancangan Program Kegiatan Tahun 2012 Komite Olahraga Nasional Indonesia.

### **B. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet**

UU itu adalah sebuah dokumen yang memuat peraturan tentang keolahragaan yang mengatur bagaimana pemerintah harus memberikan hak kepada masyarakat (pelaku olahraga) dan masyarakat pun juga layak mendapatnya haknya sesuai ketentuan yang berlaku pada Sistem Keolahragaan Nasional ini. Pasal 13 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional.<sup>6</sup>

UU No. 3 Tahun 2005 tersebut adalah di dalam salah satu pasalnya mengatur tentang kesejahteraan atlet dan para mantan atlet, yaitu Pasal 86 ayat (1-4):

(1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan

yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau Perseorangan

(3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Tujuan sistem keolahragaan nasional adalah pemerintah hadir untuk memberikan apresiasi kepada atlet yang udah benar-benar mengabdikan keahlian mereka dan untuk mengibarkan bendera merah putih di mancanegara, jadi mereka udah mewakili negara untuk memperoleh medali untuk negara maka kita berikan apresiasi tujuannya itu saja dari jiwa atau hakekat dari pasal 86.<sup>7</sup>

Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 ini telah diatur dan di dukung oleh Peraturan Presiden nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga

<sup>6</sup>Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Pasal 13, Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. [dokumen on-line]; <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/45.pdf> ,diunduh pada 25 juli 2020

<sup>7</sup>Piet Mellu, Hasil Wawancara, Kepala Bidang Penghargaan Olahraga Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, ( Jakarta: 25Juni 2020 )

nomor 1684 tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga, sehingga pengguna/pelaksana atau badan yang memiliki fungsi untuk melaksanakan undang-undang tersebut lebih paham dan lebih mudah untuk melaksanakan itu dan mengeksekusinya ditataran praktis. Pada Peraturan Menteri no 1684 Tahun 2015 dijelaskan secara detail mengenai pemberian, penerima, nilai, dan bentuk penghargaan pada BAB III Pasal 5,6,7.

Pemberian terhadap mantan atlet walaupun belum seluruhnya karena banyak sekali mantan atlet yang baru tersisir baru 320, dari 320 kita batasi dengan mendali asian games dan 3 kali emas seagames yang kita berikan.<sup>8</sup>

Pemerintah telah memberi perhatian dengan melaksanakan kewajiban menjalankan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 diantaranya mencari atlet-atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di negara lain, baik atlet yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (MENPORA) Imam Nahrawi juga memberikan penghargaan terhadap atlet melalui acara Hari Olahraga Nasional (Haornas). Haornas tahun 2020, merupakan salah satu agenda yang di tunggu oleh para olahragawan,

dikarenakan acara ini salah satu penyaluran bentuk penghargaan yang di berikan pemerintah untuk para olahragawan. Pada HAORNAS 2020 pemerintah memberikan penghargaan kepada total 148 olahragawan termasuk bentuk penghargaan Satya Lencana Dharma Olahraga yang diberikan kepada 34 orang.

Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada olahragawan memang sudah membuktikan bahwa pemerintah menjalankan kewajibannya dengan memenuhi hak dari olahragawan yang berprestasi tersebut. Namun apabila kita kembali pada peraturan maka ada banyak hak olahragawan berprestasi selain hanya sekedar bonus berupa uang, contohnya pada Peraturan Presiden no 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Pasal 3 ayat (1) di dalamnya tertulis apa saja bentuk penghargaan yang dapat di terima oleh olahragawan tersebut.

Bambang pamungkas dan Susi susanti, merupakan mantan atlet yang memberikan banyak medali kepada Indonesia pada saat mereka masih menjadi atlet nasional yang aktif. Setelah mereka pensiun dari karir mereka sebagai atlet pemerintah Indonesia tidak memberikan mereka hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang mantan atlet nasional yang berprestasi.

menurut susi susanti dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama dengan KOMISI XI DPR RI dan pakar olahraga, secara virtual pada tanggal 13 juni 2020, susi mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan oleh

---

<sup>8</sup>Piet Mellu, Hasil Wawancara, Kepala Bidang Penghargaan Olahraga Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, ( Jakarta: 25Juni 2020 )

pemerintah hanya sekedar pada saat menjadi atlet yang aktif namun setelah pensiun bentuk penghargaan yang lain yang seharusnya diperuntukan kepada para mantan atlet tidak berjalan dengan semestinya, contohnya seperti pemberian penghargaan kesejahteraan dan jaminan hari tua.<sup>9</sup>

Bambang pamungkas, pada rapat tersebut juga berpendapat bahwa pasal soal status profesi atlet dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional masih belum jelas. Belum ada kesesuaian dengan yang tertuang di dalam UU no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga kegiatan atlet saat ini masih merupakan kegiatan penyaluran hobi bukan sebuah pekerjaan professional.<sup>10</sup> Namun dalam praktiknya, status profesi atlet masih belum di anggap seperti yang tertuang dalam UU no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh para atlet untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum, terutama saat terjadi konflik antara atlet dengan klub atau federasinya itu sendiri.

### **C. Hambatan Dan Upaya Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet**

#### **1. Faktor Organisasi**

Macriano Norman, anggota dari KONI serta bakal calon ketua umum KONI pusat menilai ada

kesenjangan antarinduk organisasi olahraga di Indonesia. Kesenjangan itu terjadi pada aspek finansial. Menurutnya ada beberapa cabang olahraga tertentu upaya mencari pendanaan (sponsorship) berjalan tidak mudah. Sementara di cabang lainnya nampak tidak sulit mendapatkan bantuan dana. Ada organisasi yang kuat (finansial), seperti PSSI dan PBSI, tapi ada juga yang cari sponsor saja sangat sulit.<sup>11</sup> Secara finansial sebenarnya pemerintah sudah menjalankan peraturan dengan benar yakni melalui Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, menjelaskan terdapat Rp582 miliar yang siap dibagikan kepada tiap induk cabang, yakni Rp452,3 miliar untuk cabang Asian Games dan Rp130 miliar untuk Komite Paralimpiade Nasional (NPC).<sup>12</sup> Anggota Komisi X DPR RI, Dr Muhammad Kadafi, mempertanyakan sejumlah carut-marut di organisasi cabang olahraga di Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Olahraga dan Pemuda, Zainudin Amali, di Gedung Nusantara I, Jakarta. Kadafi mengatakan, di dalam tubuh organisasi olahraga

<sup>9</sup>Antaraneews, "UU SKN dinilai belum jamin kesejahteraan atlet", <https://www.antaraneews.com/berita/1610886/uu-skn-2005-dinilai-belum-jamin-kesejahteraan-atlet>, di unduh pada tanggal 1 oktober 2020

<sup>10</sup>ibid

<sup>11</sup>Tempo, "bedah calon ketua KONI", <https://sport.tempo.co/read/1216397/bedah-calon-ketua-koni-solusi-marciano-norman-soal-dana-olahraga>, Diakses pada tanggal 1 oktober 2020

<sup>12</sup>Medcom, "menpora senang cabang induk sepakati anggaran", <https://www.medcom.id/olahraga/sports-lainnya/JKR1JEyb-menpora-senang-induk-cabor-sepakati-anggaran>, diakses pada tanggal 1 oktober 2020

itu juga ada oknum-oknum yang dapat merugikan organisasi tersebut. Para oknum-oknum inilah yang kemudian menghidupkan budaya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satunya kita bisa lihat adalah persoalan pada olahraga tenis meja. Disebutkan, tenis meja menjadi salah satu olahraga yang paling terlantar di Indonesia. Akibat carut-marut di organisasinya yang dirugikan adalah para atletnya.<sup>13</sup>

## 2. Faktor Sumber Daya

Sumber Daya Manusia, Pada implementasinya di dalam pelaksanaan program penghargaan olahraga sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Nyatanya KONI yang merupakan salah satu organisasi resmi dari pemerintah untuk mengurus permasalahan olahraga di Indonesia masih minim dalam sumber daya manusia apabila di bandingkan dengan jumlah atlet yang ada baik yang aktif maupun yang sudah pensiun.

Sumber Daya Data, “Sudah memuat keinginan dan aspirasi para atlet, hanya terkadang kebijakan-kebijakan tersebut berjalan lambat dikarenakan adanya beberapa tahap yang harus dijalani seperti di organisasi-organisasi, karena kan dari

kemenpora harus masuk ke bagian masing-masing terkadang ada sendatan-sendatan di tahap-tahap tersebut. Seperti pengangkatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan juga biasanya tentang kesejahteraan atlet adalah tentang pendanaan, seperti itu.”<sup>14</sup>. Dengan basis data yang kuat pastinya akan memudahkan pelaksanaan penghargaan olahraga, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak atlet. Belum lagi terkait atlet yang tidak tercatat dalam database yang membuat para atlet ini tidak mendapatkan hak nya. Basis data ini vital perannya maka dari itu pemerintah dengan program peningkatan prestasi olahraga nasional sudah merancang basis data yang kuat demi menunjang setiap kebutuhan cabang olahraga dan atlet yang ada lewat organisasi yang menaungi walaupun belum berjalan secara maksimal.

Sumber Daya Keahlian, olahraga adalah orang yang memiliki sertifikasi terhadap olahraga yang ia kerjakan. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Chandra Bhakti, mengatakan jumlah pelatih berlatar pendidikan sarjana olahraga belum ideal. Menurut Chandra Bhakti, secara nasional, jumlah minimal pelatih yang memiliki sertifikasi pendidikan sarjana olahraga di Indonesia adalah 30 persen. Saat ini pelatih berlatar belakang

---

<sup>13</sup>Medcom, “kemenpora diminta menyelesaikan masalah di dalam organisasi induk olahraga”, <https://www.medcom.id/olahraga/sports-lainnya/GbmXEXyN-kemenpora-diminta-menyelesaikan-masalah-di-organisasi-cabang-olahraga>, di akses pada tanggal 1 oktober 2020.

---

<sup>14</sup>Piet Mellu, Hasil Wawancara, Kepala Bidang Penghargaan Olahraga Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, ( Jakarta: 25Juni 2020 )

pendidikan sarjana olahraga hanya 21 persen<sup>15</sup>. Menurut Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan. Fungsi BSANK dalam Sertifikasi Keolahragaan adalah menentukan hasil sertifikasi. Hasil sertifikasi berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi Cabang ybs. Sertifikat kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi. Sedangkan Sertifikat kelayakan diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.<sup>16</sup>

#### IV. KESIMPULAN

1) Dasar peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kesejahteraan atlet di Indonesia diatur dalam Undang-Undang no 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang didalamnya mengatur tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan para atlet-atlet yang ada di Indonesia. Kebutuhan atlet yang dimaksud adalah baik dalam pemenuhan kebutuhan latihan dalam tiap cabang olahraga, kehidupan

sosial atlet, dan penghargaan terhadap atlet berprestasi. Selain atlet yang masih aktif pemerintah juga berperan dan bertanggung jawab terhadap mantan atlet berprestasi, dengan cara memberikan penghargaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang mengatur

2) Implementasi pemerintah terhadap pemenuhan kesejahteraan atlet di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur. Dalam melakukan kewajibannya pemerintah membuat program Hari Olahraga Nasional yaitu dimana pada acara itu para atlet dan mantan atlet berprestasi akan diberikan penghargaan yang ada dalam peraturan yang mengatur. Tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang merata dan masih banyak atlet dan mantan atlet berprestasi yang belum mendapat hak-haknya. Dari sisi induk cabang olahraga pun juga sama, masih terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan antara setiap cabang olahraga.

3) Kendala pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kesejahteraan atlet di Indonesia ada 2 faktor yaitu, yang pertama faktor organisasi yang mana menyangkut induk tiap cabang olahraga yang pembagiannya belum merata baik secara finansial maupun dalam hal lain. Yang kedua adalah faktor sumber daya, yang dimaksud adalah kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan baik secara kualitas maupun kuantitas, kemudian ada sumber daya data dimana data yang dimaksud adalah data yang didalamnya terdapat berbagai informasi tentang setiap atlet yang

<sup>15</sup>Skor, Indonesia kekurangan pelatih sertifikasi sarjana olahraga, <https://olahraga.skor.id/indonesia-kekurangan-pelatih-dengan-sertifikasi-pendidikan-sarjana-olahraga-01339953> diakses pada tanggal 20 Juli 2020

<sup>16</sup><http://bsank.go.id/sertifikasi/> diakses pada tanggal 20 Juli 2020

ada sehingga pemerintah bisa dengan mudah melakukan *tracking* setiap atlet yang dimiliki oleh Negara, dan yang terakhir adalah sumber daya keahlian, yaitu banyak pengurus dari tiap organisasi yang bersangkutan dengan olahraga diisi oleh seseorang yang bukan ahli didalam bidangnya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Engkos Kosasih, *Olahraga Teknik dan Program Latihan*, (Jakarta: Akademika Presindo 1985)

Harsono, Carmen Jahja, & Yuanita Nasution. *Pemanduan Dan Pembinaan Bakat Usia Dini*. (Jakarta: KONI, 2000)

G.S. Diponolo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Balai Pustaka 1975)

Dari S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung : Tarsito, 1968)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Cetakan II, Penerbit Universitas Indonesia, 1982)

Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011)

Marzuki, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2006)

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*

(*Suatu Tinjauan Singkat*), (Jakarta: Rajawali Press, 2003)

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2004)

Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *“Memahami Konstitusi, Makna dan Aktualisasi”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

### JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

M. A. Sarangan, “Peran Dinas Pemudaran Olahraga Dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Kempo di Provinsi Kalimantan Timur”, *eJournal Ilmu Pemerintahan* 2(4):3222-323, 2012

H. Hadjarati, “Memberdayakan Olahraga Nasional”, *Jurnal Pelangi Ilmu* 2(5): 204-220, 2009

Prasetya Irawan, “Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial”, *Jurnal FISIP UI*, 2006

### WEBSITE

AntaraneWS, “UU SKN dinilai belum jamin kesejahteraan atlet”, <https://www.antaraneWS.com/b erita/1610886/uu-skn-2005-dinilai-belum-jamin-kesejahteraan-atlet>, di unduh pada tanggal 1 oktober 2020

Kompas.com, “haornas 2017 momentum untuk raih kejayaan olahraga indonesia.”



<https://olahraga.kompas.com/read/2017/09/10/12520391/haoras-2017-momentum-untuk-raih-kejayaan-olahraga-indonesia> Di unduh pada tanggal 15 Juli 2020

Tirto id, <https://tirto.id/dapat-medali-atlet-skateboard-hanya-minta-tambahan-fasilitas-cVKy>, halaman 1, diakses pada tanggal 28 april 2020